



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN**

Jalan Dr. A. Rival, Painan (Kode Pos 25611)  
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpalnan @ ymail.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN  
NOMOR : 820/05.6/RSUD- 2019**

**TENTANG  
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DI LINGKUNGAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

- Menimbang : a. bahwa sesuai pasal 14 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural maka setiap Instansi dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat BAPERJAKAT;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut dan untuk menjamin kualitas dan obyektivitas dalam pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil perlu dibentuk Tim Baperjakat;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;


- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (lembaran negara republik Indonesia tahun 2008 nomor 19, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan yang namanya tersebut dalam lampiran Surat keputusan Direktur sebagai Tim Baperjakat.
- KEDUA : Segala biaya untuk pelaksanaan tugas Pegawai yang dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 3 Januari 2019  
Direktur

  
f H. SUTARMAN

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN  
Nomor : 820/ 605/ 6 / RSUD-2019  
Tanggal : 3 Januari 2019  
Tentang : BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DI  
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.  
MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Penanggung Jawab : drg. H. Sutarman. MM  
Ketua : Lidia Defianti, SKM  
Wakil Ketua : dr. Reyantis Capanay  
Sekretaris : Fefrianto, S.Kom  
Anggota : Len Harnis, SE, MM  
Efrizal T, SKM  
Ns. Zaiyar Efrita, M.Kep  
Ns. Adek Imelda Syam, S.Kep, M.A.P  
Nurhaini, Amd.KL  
Silvia Ikhlas, S.Si, Apt  
Yusnaini, SH  
Darma Nelly, SE  
Ade Bethen Parsilia, SE, MM

DIREKTUR,  
  
H. SUTARMAN